

**SINKRONISASI KELEMBAGAAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR
KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT HUKUM
POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANDRE ATALARIC HASUGIAN
1606200144**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDRE ATALARIC HASUGIAN
NPM : 1606200144
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SINKRONISASI KELEMBAGAAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANDRE ATALARIC HASUGIAN
NPM : 1606200144
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SINKRONISASI KELEMBAGAAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA

PENDAFTARAN : 24 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kaptan Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDRE ATALARIC HASUGIAN
NPM : 1606200144
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SINKRONISASI KELEMBAGAAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING


Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya


PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andre Atalaric Hasugian
NPM : 1606200144
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sinkronisasi Kelembagaan Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia
menurut Hukum Positif Indonesia

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 Agustus 2020
Saya yang menyatakan,




Andre Atalaric Hasugian
NPM 1606200144

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Sinkronisasi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia menurut Hukum Positif Indonesia.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H, M. Hum selaku

Pembimbing, dan Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Raja Hasugian dan Ibu Ervika, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada adinda Cut Mutia sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, kakanda Jaka Ardiansyah, serta Tara Syahnia Harahap yang kerap memberikan bantuan penulisan skripsi ini, begitu juga dengan kakanda Syahwandi, M. Gigih Pane, M. Alvin Andratama, serta Khairul Sahih Pohan yang memberikan dorongan mental atas penulisan skripsi ini, terimakasih kakanda-adinda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 16 Juli 2020

**Hormat Saya
Penulis,**



Andre Atalaric Hasugian
NPM 1606200144

ABSTRAK

SINKRONISASI KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Andre Atalaric Hasugian

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menempatkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga merdeka yang menjalankan fungsi yudikatif (fungsi kehakiman) melalui putusannya bernomor 012 – 016 – 019 / PUU – IV / 2006. Pada saat ini Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bernomor 36 / PUU – XV / 2017 menyatakan bahwa karena KPK bertugas untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi maka KPK ditempatkan sebagai lembaga eksekutif khusus sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan hak angket kepada KPK. Pertentangan antara putusan-putusan MK tersebut dapat menyulitkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi apabila kasus serupa muncul kembali dan apakah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 atau 2017? Tujuan dari penelitian disini yaitu untuk mencari tahu bagaimana sinkronisasi antara kedua putusan MK tersebut dan apa saja faktor-faktor yang dapat mengurangi efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi menurut hukum positif di Indonesia.

Jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu atau secara singkat disebut sebagai data kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa putusan MK yang bernomor 36 / PUU - XV / 2017 bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya kelembagaan KPK dalam tatanegara Indonesia yang ditempatkan dalam ranah eksekutif oleh majelis hakim MK. Sebelumnya MK melalui putusannya bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam ranah yudikatif karena melaksanakan fungsi kehakiman. Kontradiksi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU - XV / 2017 diperbolehkan dengan syarat ada alasan masuk akal (logis) yang tepat serta tidak bisa hanya bertajuk berdasarkan keyakinan seorang hakim semata. Masuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kedalam ranah eksekutif menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentu bertentangan dengan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dicetuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006, ini diakibatkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat secara permanen.

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi.....	i
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data.....	17
5. Analisis Data.....	18

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Sinkronisasi.....	19
	B. Lembaga Negara.....	22
	1. Konsep dan Pengertian Lembaga Negara.....	22
	2. Teori Pembagian Kekuasaan.....	27
	3. Lembaga-Lembaga Independen.....	29
	4. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Sinkronisasi Kelembagaan KPK dalam Ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017...	41
	B. Sinkronisasi kelembagaan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019.....	53
	1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang.....	53
	2. Sinkronisasi Hukum antara Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019.....	56
	C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lembaga KPK dalam Memberantas Korupsi menurut Asas Independensi dalam UURI Nomor 19 Tahun 2019.....	61
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir dua abad yang lalu, Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: *“power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”.¹

Dr. Ermansjah Djaja sengaja mengawali penulisan bukunya dengan mengutip ungkapan dari Lord Acton tersebut, karena pada kenyataannya yang terjadi dinegara kita saat ini adalah sama persis dengan apa yang diungkapkan oleh Lord Acton tersebut bahwa *“power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*-kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”.²

¹ Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 2.

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.³

Politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul ke-4 *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, yang berbunyi sebagai berikut:

“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential”.

“Meyakini, bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial”.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, halaman 3.

Makna yang sama dengan alinea ke-4 pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut juga diamanatkan dalam konsiderans menimbang huruf b dan huruf c, UURI Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).⁵

Di dalam UURI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahkan mewajibkan penyidik untuk menggunakan inisiatif sendiri guna melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk penyidikan.⁶ Hal ini mengingat kejahatan korupsi adalah kejahatan khusus yang kebanyakan melibatkan penyelenggara negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai rangka penegakan hukum yang selama ini dilakukan dengan normal telah mengalami banyak rintangan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa⁷ yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI Nomor

⁵ *Ibid.*

⁶ R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia. Halaman 435.

⁷ Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Akan tetapi, berdasarkan Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting/MvT*) dari Pasal 103 KUHP, istilah "Pidana Khusus" dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.

VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁸

Desakan untuk segera dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi juga ditegaskan di dalam Pasal 43 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Alinea kedua dan ketiga Penjelasan Umum UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menegaskan tentang perlunya pembentukan suatu badan yang menangani secara khusus pemberantasan

⁸ “Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah:

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi, sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya.

korupsi yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun.

Di dalam UURI Nomor 30 Tahun 2002 telah pula ditegaskan latar belakang diperlukannya undang-undang tersebut beserta prinsip-prinsip yang dianut di dalamnya yang bersifat strategis untuk pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi latar belakang yang bersifat sangat mendesak untuk pemberlakuan UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena diamanatkan di dalam Pasal 43 UURI Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang pembentukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 43 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tersurat di dalam Konsiderans Menimbang huruf c UURI Nomor 30 Tahun 2002, yang berbunyi:

“bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan secara tegas dalam Pasal 2 UURI Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menempatkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga merdeka yang menjalankan fungsi yudikatif (fungsi kehakiman) melalui putusan MK bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006. Pada saat ini Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bernomor 36 / PUU - XV / 2017 menyatakan bahwa karena KPK bertugas untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi maka KPK ditempatkan sebagai lembaga eksekutif khusus sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan hak angket kepada KPK. Pertentangan antara putusan-putusan MK tersebut dapat menyulitkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi apabila kasus serupa muncul kembali dan apakah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 atau 2017?

Putusan MK yang meletakkan KPK dalam ranah eksekutif, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan hak angket⁹ masih kontroversial. Ini karena banyak pihak yang sudah meyakini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga merdeka yang menjalankan fungsi yudisial (kehakiman) serta tidak dapat campur tangan kekuasaan manapun tidak terkecuali Presiden/Wakil Presiden dan semua lembaga pemerintah lainnya.

UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁹ Pasal 79 ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

meletakkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rumpun kekuasaan eksekutif sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UURI Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Tentu menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah lagi lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sesuai dengan isi Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat langsung oleh Presiden RI¹⁰ bertugas langsung untuk mengawasi KPK dan memberikan atau tidak memberikan izin terhadap KPK dalam menjalankan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Bukankah ini sangat membatasi kemerdekaan KPK dalam menjalankan tugasnya?

Alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi jadi Aparatur Sipil Negara¹¹ bukankah tidak membuat kemungkinan untuk mengurangi gaji dan tunjangan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga akhirnya mereka rentan terhadap godaan?

¹⁰ Pasal 37E UURI Nomor 19 Tahun 2019.

¹¹ Pasal 1 ayat (6) UURI Nomor 19 Tahun 2019.

Tentu uraian-uraian diatas meninggalkan banyak pertanyaan yaitu bagaimana perbandingan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut putusan MK yang bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006, putusan MK dengan nomor 36 / PUU - XV / 2017, dan UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Apakah jenis kelembagaan KPK dalam tata negara Indonesia adalah eksekutif, yudikatif, ataupun diluar teori Montesquieu yaitu *trias politica*¹²? Bagaimana kontradiksi kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi masih merupakan lembaga independen setelah UURI Nomor 19 Tahun 2019 disahkan? Karena permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“Sinkronisasi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan tentang kelembagaan KPK diatas dapat ditarik inti permasalahan yang akan dijadikan batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana sinkronisasi kelembagaan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 -

¹² Moh. Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 73.

019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017?

- b. Bagaimana sinkronisasi kelembagaan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga KPK dalam memberantas korupsi menurut asas independensi dalam UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

Harapan agar memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis adalah faedah-faedah penting dari penelitian¹⁴, berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan setelah diputuskannya Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017, serta sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- b. Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi Negara, Bangsa, Masyarakat agar lebih mengetahui tentang bagaimana kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan setelah diputuskannya Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017, serta sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Halaman 42-43.

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 16.

1. Untuk mengetahui sinkronisasi kelembagaan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017.
2. Untuk mengetahui sinkronisasi kelembagaan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui pengaruh peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini terhadap proses pemberantasan korupsi oleh KPK menurut asas independensi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep dapat didefinisikan sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Sinkronisasi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia”**, maka dapat disimpulkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Sinkronisasi yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan, dan sama juga dengan kata harmonisasi yaitu upaya mencari keselarasan.

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 17.

Dilakukan dengan meneliti apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

2. Kelembagaan yang dimaksud disini adalah kelembagaan negara, yaitu diartikan sebagai organ atau badan kenegaraan yang mengemban fungsi menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁶
3. KPK merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga super (*superbody*) karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan Tipikor, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan/perekonomian negara.¹⁷
4. Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari ajaran *Trias Politica* yang dikemukakan oleh *Montesquieu*. Ajaran *trias politica* merupakan ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Yudikatif.

¹⁶ Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media. Halaman 2.

¹⁷ Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 193.

5. Hukum Positif menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai aturan hukum yang ketentuan-ketentuannya berlaku di suatu saat, waktu dan tempat tertentu, ditaati oleh manusia dalam pergaulan hidup. Aturan itu timbul selama ketentuan itu berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, di samping cara yang digunakan oleh pergaulan hidup itu untuk mencapai keadilan. Ketentuan-ketentuannya berlaku untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang dihadapi manusia.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Polemik kontradiksi Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang polemik kontradiksi Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017.

Tetapi pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah hal yang baru saja terjadi, ditambah lagi dengan bagaimana kelembagaan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentu hal ini sangatlah hangat untuk penelitian akademis dan penulis yakin tidak ada penelitian yang sama tema dan pokoknya dengan mengambil rujukan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini.

¹⁸ R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 5-6.

Penelitian ini juga menguraikan bagaimana kinerja KPK dalam memberantas korupsi menurut asas independensi dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku saat ini terutama terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam Kamus Hukum karangan Sudarsono sebagaimana dikutip oleh Ramlan dkk melalui bukunya *Malu Menjadi Plagiator*, Plagiat atau jiplakan adalah pengambilan karangan/pendapat atau pemikiran orang lain dan menjadikannya seakan-akan karangan/pendapatnya sendiri, misalnya menerbitkan karangan orang lain atas namanya sendiri. Plagiator adalah orang yang mengambil karya tulis/pemikiran atau pendapat orang lain dan disiarkan sebagai karya tulis/pemikiran sendiri. Disebut juga dengan penjiplak yaitu orang atau pihak yang menjiplak.¹⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁹ Ramlan dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiator (Aturan & Sanksi Bagi Penulis)*. Malang: Intelegensia Media. Halaman 5.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. Halaman 1.

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dikonsepsikan sebagai hukum, dan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis dapat dilakukan untuk penelitian terhadap sistematika hukum.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²²

3. Sumber Data

Karena jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah,

²¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit.*, halaman 19.

²² *Ibid.*, halaman 20.

dan hasil penelitian terdahulu atau secara singkat disebut sebagai data kepustakaan,²³ yang berbentuk:²⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu dalam penelitian ini adalah Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006, Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain-lain yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berhubungan dengan permasalahan yang diajukan berdasarkan dengan judul penelitian ini. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penulis akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan berdasarkan dengan judul penelitian ini.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, halaman 21.

Selanjutnya dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”, maka penulis mencantumkan satu rujukan surah Al-Qur’an sebagai salah satu dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.²⁵

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang mana studi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:²⁶

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara strata satu guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

²⁵ *Ibid.*, halaman 20.

²⁶ *Ibid.*, halaman 21.

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara.²⁷

Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.²⁸

Endang Sumiarni sebagaimana dikutip oleh Inche Sayuna berpendapat, sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu

²⁷ Novianto M Hantoro. *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Halaman 8. Diakses di <http://perpustakaan.bappenas.go.id/> pada tanggal 29/02/2020 pukul 17:07 WIB.

²⁸ *Ibid.*

antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.²⁹

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.³⁰

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:³¹

²⁹ Inche Sayuna. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Halaman 17. Diakses di <http://digilib.uns.ac.id/> pada tanggal 29/02/2020 pukul 17:40 WIB.

³⁰ Hantoro Novianto M, *Op. Cit.*, halaman 9.

³¹ Inche Sayuna, *Op. Cit.*, halaman 20.

a. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menetapkan bahwa:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak

saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi Horizontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

B. Lembaga Negara

1. Konsep dan Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa

Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, atau organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.³²

Dalam Kamus hukum Belanda-Indonesia, kata *staat organen* itu diterjemahkan alat perlengkapan negara. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae, kata organ diartikan sebagai berikut:³³

“Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum... selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti”.

Karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam konsep hukum tata negara positif (*positive staatrechts*),

³² Eka Nam Sihombing, *Op. Cit.*, halaman 1.

³³ *Ibid.*

lembaga negara merupakan organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang biasanya diatur atau menjadi materi muatan dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara.³⁴

Secara sederhana, lembaga negara dapat pula diartikan sebagai organ atau badan kenegaraan yang mengemban fungsi menyelenggarakan pemerintahan negara. Organ negara atau badan negara itulah yang diberikan tugas dan fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara itu harus bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.³⁵

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara adalah sangat luas maknanya, sehingga sesuai perkembangan tata negara saat ini, lembaga negara dan organ negara tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan. Oleh karenanya, terdapat beberapa pengertian yang mungkin, yaitu:³⁶

- a. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying*;
- b. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;

³⁴ *Ibid.*, halaman 2.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, halaman 3.

- c. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- d. Organ atau lembaga negara yang lebih sempit lagi adalah hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah dan lebih mencakup pula pada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah;
- e. Untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, maka lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK, dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit.

Lembaga negara merupakan konsekuensi logis dari pemisahan kekuasaan. Cabang kekuasaan yang terpisah tersebut membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana. Oleh sebab itu, kemudian lahirlah lembaga-lembaga negara yang bekerja di bawah sistem masing-masing cabang kekuasaan. Artinya lembaga-lembaga ini yang menjadi organ pelaksana dari organisasi kekuasaan negara, yang dalam bahasa George Jellineck, merupakan *contradiction in objecto*. Jika negara

tidak memiliki organ-organ atau perlengkapan negara, maka ia menjadi tidak sesuai dengan sifatnya. Dari hal itulah, Jellineck kemudian membagi lembaga negara menjadi dua golongan besar, *unmittelbareorgan* (alat perlengkapan negara yang langsung) dan *mittelbareorgan* (alat perlengkapan negara yang tidak langsung). Pembagian ini disandarkan pada sumber pengaturannya di Konstitusi. Organ-organ langsung menjadi penentu keberadaan negara yang tanpanya negara menjadi tidak ada. Sedangkan organ negara tidak langsung keberadaannya bergantung pada organ yang langsung.³⁷

Secara umum, lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain:³⁸

- a. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara;
- b. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya;
- c. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
- d. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;
- e. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat;
- f. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

³⁷ *Ibid.*, halaman 5.

³⁸ *Ibid.*

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga yaitu: pertama, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (federatif).³⁹

Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke, berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu “*social contract*” adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan hak untuk memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai “milik” (*property*). Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik.⁴⁰

Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam empat fungsi. Keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang (*legislating*), membuat keputusan (*judging*), menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang (*employing forces internally in the execution of the laws*) dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar

³⁹ Suparto. 2016. *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen menurut Islam*. Jurnal. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Halaman 4. Diakses pada <https://media.neliti.com/> di tanggal 1/3/2020 pukul 17:48 WIB.

⁴⁰ *Ibid.*

negeri, dalam membela masyarakat. Locke menamakan fungsi pertama “*legislative powers*”, fungsi ketiga dinamakan dengan “*executive powers*”. Fungsi keempat disebutnya dengan “*federative powers*”, yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri. Sedangkan fungsi kedua yaitu membuat keputusan (*the function of judging*) dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya tidak perlu mengindividualisir kekuasaan membuat keputusan (*the powers of judging*) secara tersendiri dalam bagian terpisah karena fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional. Lebih lanjut John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan.⁴¹

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul *De L’Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan (*trias politica*), yaitu: pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁴²

3. Lembaga-Lembaga Independen

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Bentuk keorganisasian modern dewasa ini juga mengalami perkembangan-perkembangan yang pesat, khususnya berkenaan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan-perkembangan baru itu juga muncul di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi empat tahun terakhir. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Dari keempatnya, yang sekarang telah resmi menikmati kedudukan yang independen adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia sebagai bank sentral, sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga yang independen.⁴³

Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya.⁴⁴

Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat

⁴³ Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia – Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 240.

⁴⁴ *Ibid.*

campurisasi, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi judikatif. Bahkan, dalam kaitan itu muncul pula istilah “*independent and self regulatory bodies*” yang juga berkembang di banyak negara. Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30-an jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat. Yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini, misalnya adalah, *Federal Trade Commission (FTC)*, *Federal Communication Commission (FCC)*, dan sebagainya. Kedudukan lembaga-lembaga ini di Amerika Serikat, meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan eksekutif, tetapi pengangkatan dan pemberhentian para anggota komisi itu ditentukan dengan pemilihan oleh kongres. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga seperti ini di Indonesia dewasa ini, betapa pun juga, perlu didudukkan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia modern, dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi di masa yang akan datang.⁴⁵

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peranan (*role*) serta mekanisme yang jelas, sehingga menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat, dan warga negara. Sementara itu,

⁴⁵ *Ibid.*, Halaman 241.

peranan (*role*) mencakup kekuasaan, *public service*, kebebasan/hak-hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto, suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam sistem sosial dan biasanya senantiasa menunjuk pada tempat-tempat secara vertikal. Namun, di dalam masyarakat diperlukan status yang tetap (*regelmatic*) karena status yang tetap akan menjamin stabilitas-stabilitas pada masyarakat sederhana. Dengan demikian, posisi yang pasti dan ajeg dari suatu lembaga akan berpengaruh terhadap stabilitas. Mengenai peranannya (*role*), Soerjono Soekanto mengategorikan berbagai peranan dalam masyarakat menjadi tiga, yaitu:⁴⁷

- a. Peranan yang diharapkan dari masyarakat (*ideal, expected, prescribed role*);
- b. Peranan sebagaimana dianggap oleh masing-masing individu (*perceived role*);
- c. Peranan yang dijalankan di dalam kenyataan (*performed, actual role*).

Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan dan peranan yang dimiliki dan dijalankan masing-masing lembaga dan pejabatnya akan berpijak dari konsepsi-konsepsi di atas. Dengan demikian, yang dimiliki dan dijalankan oleh lembaga tersebut adalah sejauh kedudukan dan peranan yang ada padanya.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 242.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga super (*superbody*) karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menydik, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan Tipikor, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan/perekonomian negara.⁴⁹ KPK merupakan salah satu lembaga negara Indonesia yang dibentuk oleh Undang-Undang.⁵⁰

Secara yuridis, alasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat pada Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai

⁴⁹ Syamsudin Aziz, *Op. Cit.*

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Halaman 67.

hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang”.

Selain mengenai alasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah direvisi menurut UURI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵¹ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (UURI Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 5).

UURI Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6 menjelaskan tentang tugas KPK yaitu sebagai berikut:

“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor), koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Ketentuan UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 7 Ayat (1) menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;

⁵¹ UURI Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan (UURI Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2).

Menurut Pasal 8 UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.”

Ketentuan Pasal 9 UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.”

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵² Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan,⁵³ dengan alasan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10A ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berbunyi sebagai berikut:

“Dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

⁵² Pasal 10 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵³ Pasal 10A ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan/ atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵⁴

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.⁵⁵ Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.⁵⁶ Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:⁵⁷

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

⁵⁴ Pasal 11 UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵⁵ Pasal 12 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵⁶ Pasal 12B ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵⁷ Pasal 12 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:⁵⁸

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UURI Nomor 19 Tahun 2019; dan
- f. Menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang menurut UURI Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat

⁵⁸ Pasal 15 UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(6) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).⁵⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.⁶⁰

Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh berasal dari partai politik.⁶¹ Ini karena fungsi partai politik adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya.⁶² Tentu hal tersebut bertentangan dengan prinsip komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik sesuai didalam Pasal 2 UURI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵⁹ Pasal 21 Ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁶⁰ Pasal 19 Ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁶¹ Pasal 29 poin h UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁶² Muhadam Labolo. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 15.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Kelembagaan KPK dalam Ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017

Perencanaan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu gagasan yang lazim oleh negara hukum modern dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Sebagai contoh, mahkamah ini diberi fungsi untuk menguji atas konstitusionalitas Undang-Undang yang merupakan hasil lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antarlembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Munculnya Mahkamah Konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini semakin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.⁶³

⁶³ Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme* Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 131.

Dalam menjalankan peranannya sebagai pengawal konstitusi (*The guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu:⁶⁴

1. Menguji konstusionalitas Undang-Undang;
2. Memutus sengketa kewenangan konstusional antar lembaga negara;
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu;
4. Memutus pembubaran partai politik;
5. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bernomor 36 / PUU - XV / 2017 memutuskan bahwa dalam konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa

⁶⁴ Yuswalina dan Kun Budiarto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press. Halaman 106.

tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

MK selanjutnya dalam putusannya No. 36 / PUU - XV / 2017 menegaskan bahwa dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan lebih lanjut, tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ialah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi *trigger mechanism* bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen (2008) KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif,

tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 pada pokoknya menolak permohonan Pemohon menyangkut inskontitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2014, khususnya frasa pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah secara bersyarat sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termasuk dalam norma tersebut dan penjelasannya, yakni hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif.

MK melalui juru bicaranya, Fajar Laksono Suroso, menjelaskan bahwa esensi pokok dari Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 adalah memposisikan KPK dalam lembaga yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan.⁶⁵ Kekuasaan eksekutif menurut Stephen Leacock yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam bukunya *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan

⁶⁵ Aji Prasetyo. 2018. *Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar*. Hukum Online. Diakses di <http://hukumonline.com/> pada tanggal 5/7/2020 pukul 16:04 WIB.

Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan negara.⁶⁶

Oleh karena itu, Fajar menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi objek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanakan fungsi pengawasan.⁶⁷

Sebelumnya pada tahun 2006, MK melalui putusan No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 memutuskan dalam perihal Pasal 2 UURI Nomor 30 Tahun 2002 jo Pasal 20 UURI Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak Abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh adopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.”

MK selanjutnya menegaskan di dalam putusan No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 yang berbunyi:

“Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan

⁶⁶ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 199.

⁶⁷ Aji Prasetyo, *Op. Cit.*

menghambat pembangunan nasional. Selanjutnya bahwa KPK sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.”

Selanjutnya MK juga menjelaskan di dalam putusan No. 012 - 016 - 019 /

PUU - IV / 2006 perihal Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UURI Nomor 30 Tahun 2002, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.”

Tentu Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 sebelumnya bertentangan dengan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya kelembagaan KPK dalam Ketatanegaraan Indonesia yang ditempatkan dalam ranah eksekutif oleh Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 yang sebelumnya MK melalui putusannya bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 menempatkan KPK sebagai lembaga independen dalam ranah yudikatif karena melaksanakan fungsi kehakiman yang dapat dilihat melalui pengadilan tipikor.

Dari kedua putusan tersebut, dapat dilihat bahwa MK merujuk putusan-putusan terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa putusan yang terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional

saat ini, sehingga putusan tersebut diikuti oleh majelis hakim dalam memutus perkara.⁶⁸

Di kalangan pegiat penegakan hukum telah muncul kecemasan bahwa MK telah menjadi *superbody* yang mengatasi lembaga-lembaga lain karena secara sepihak suka menafsirkan UUD tanpa dapat dipersoalkan mengingat putusannya bersifat *final* dan mengikat. MK dipandang sering mengambil perspektifnya sendiri, padahal ada perspektif lain yang juga argumentatif. Dalam hal ini, putusan MK itu kemudian tak dapat dilihat sebagai kebenaran yang secara substantif sejalan dengan isi atau politik hukum UUD melainkan hanya sejalan dengan pilihan perspektifnya sendiri. Padahal setiap perspektif itu mempunyai logika-logikanya sendiri yang juga benar.⁶⁹

Seorang hakim adalah salah satu aparat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim memiliki kemerdekaan dalam pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra *judicial*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Secara lebih konkret kebebasan hakim mengandung 4 (empat) pengertian:⁷⁰

⁶⁸ Viana Agustine. 2018. *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Halaman 8. Diakses di <http://jurnalkonstitusi.mkri.id/> pada tanggal 5/7/2020 pukul 15:24 WIB.

⁶⁹ Moh. Mahfud MD. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 100.

⁷⁰ Viana Agustine, *Op. Cit.*, halaman 10-11.

1. Tidak terpengaruh oleh pihak-pihak berperkara baik pihak materiil maupun pihak formil;
2. Tidak terpengaruh oleh tekanan, paksaan direktiva atau rekomendasi pihak ekstra *judicial* dari siapapun dan dari badan apapun;
3. Bebas dan berani berinisiatif dan berimprofisasi dalam tugas pemeriksaan dan mengadili suatu perkara demi pengembangan hukum itu sendiri, demi keadilan dan kebenaran, demi pembangunan dan demi eksistensi negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat;
4. Kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan bangsa, masyarakat, nama baik korp dan diri sendiri.

Menurut Yahya Harahap yang sebagaimana dikutip oleh Viana Agustine dalam jurnalnya berjudul Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, jangkauan otonomi kebebasan hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan tersebut meliputi lima hal, yaitu:⁷¹

1. Menafsir peraturan perundang-undangan;
2. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar hukum;
3. Mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan perundang-undangan;
4. Melakukan *contra legem* apabila ketentuan suatu pasal perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum;
5. Bebas mengikuti yurisprudensi.

⁷¹ *Ibid.*, Halaman 11.

Viana Agustine juga menambahkan pendapat Sudikno Mertokusumo yaitu bahwa dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya seorang hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum serupa dengan yang akan diputuskannya.⁷²

Secara teoritik, penyimpangan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami berdasarkan praktik *judicial independence* dan *judicial accountability* dimana hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian Undang-Undang dengan dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada publik dan konsepsi *living constitution* yang menggambarkan konstusionalitas norma bersifat dinamis dan tidak kaku.⁷³

Yurisprudensi secara substansi merupakan kaidah hukum yang diciptakan hakim, bersifat kasuistik dan karenanya kemudian menjadi salah satu sumber hukum.⁷⁴

Kontradiksi pada Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 juga diperbolehkan oleh Harjono selaku mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Dia menjelaskan bahwa:⁷⁵

“Dunia hukum dikenal istilah yurisprudensi, sehingga harus menghargai dan mengikuti putusan yang ada sebelumnya, tetapi dia menegaskan bahwa perbedaan putusan bukan berarti tidak diperbolehkan.”

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Andryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 61.

⁷⁵ Aji Prasetyo, *Op. Cit.*

Harjono menambahkan apabila ada perbedaan putusan MK maka harus dengan syarat ada alasan masuk akal (logis) yang tepat serta tidak dapat hanya bertajuk berdasarkan keyakinan seorang hakim semata. Harjono juga meyakini bahwa putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 yang menempatkan KPK di ranah eksekutif tidak mempunyai alasan logis yang jelas.⁷⁶

Pakar hukum tata negara Refly Harun yang dikutip oleh hukumonline.com berpendapat bahwa putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 itu harus dinilai dari beberapa pandangan atau masalah. Yaitu, masalah moralitas dan materi; yang termasuk apa alasan KPK didirikan; dan apa hakikat dari hak angket itu sendiri. Refly pun menjelaskan satu per satu tentang putusan tersebut yang dianggap sebagian kalangan termasuk dirinya menuai polemik.⁷⁷

Dari sisi moralitas, Refly berpendapat bahwa sulit untuk dibantah pandangan tentang masyarakat mengenai adanya negosiasi perpanjangan masa jabatan ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Refly, melihat hal tersebut, sulit menurutnya meyakinkan masyarakat jika putusan tersebut dicapai dengan menggunakan pemikiran yang mendalam oleh hakim. Ditambah lagi, faktanya Dewan Etik Mahkamah Konstitusi telah memberikan sanksi etik kepada Arief Hidayat karena terbukti melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR Komisi III tanpa

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

surat undangan resmi. Pertemuan inilah yang diduga merupakan pertemuan untuk membahas masa jabatan Arief Hidayat.⁷⁸

Dari kasus di atas, kehadiran putusan ini dapat menjadi contoh terhadap hubungan kausalitas antara hukum dan politik. Hal ini dijelaskan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dalam bukunya berjudul Politik Hukum bahwa karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika konfigurasi politik yang melahirkannya berubah. Mahfud MD juga menambahkan bahwa pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.⁷⁹ Politik adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu.⁸⁰

Tidak jarang suatu Pengadilan Negeri, bahkan juga Mahkamah Agung, mendapat pesan atau tekanan secara tertutup dari pihak luar pengadilan agar dalam pengambilan keputusannya mengingat pada kepentingan bangsa dan negara. Dalam kenyataannya, yang dimaksudkan dengan bangsa atau negara adalah seorang tokoh politik, pemerintah, polisi, dan TNI, atau suatu organisasi politik.⁸¹ Dalam kasus ini adalah Mahkamah Konstitusi.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 373.

⁸⁰ Budi Juliadi. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 62.

⁸¹ Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 35.

Refly berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga independen tidak hanya bisa menjalankan tugas sebagai lembaga eksekutif, tetapi juga yudikatif dalam alam demokrasi modern saat ini. Dia menjelaskan bahwa para ahli menyebut ini sebagai cabang kekuasaan yang keempat dan meletakkan KPK ke dalam ranah eksekutif merupakan kesalahan fatal yang dibuat oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.⁸²

Refly berpendapat bahwa hak angket pada hakikatnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh cabang legislatif ke eksekutif. Di mana pengawasan bisa merupakan kontrol kepada Presiden agar tidak menjadi otoriter. Dan ini bisa berujung pada mosi tidak percaya kepada kepala negara.⁸³

Refly juga berpendapat bahwa dalih konstitusionalitas hak angket DPR kepada KPK diuraikan sebagai pengawasan juga tidak sepenuhnya tepat. Sebab, praktiknya selain bertanggung jawab kepada publik, lembaga legislatif juga dapat untuk mengawasi KPK. Sebagai contoh, apabila kinerja KPK dianggap tidak memuaskan, DPR dapat menanyakan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Selain itu, pihak DPR bisa mengurangi, bahkan menunda pencairan anggaran KPK melalui APBN.⁸⁴

Tentu penjelasan Refly Harun diatas sangat menegaskan bahwa Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 sangat bertentangan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006. Penjelasan Harjono yang menyatakan bahwa tidak ada alasan rasional terhadap perbedaan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017

⁸² Aji Prasetyo, *Op. Cit.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

dengan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kelembagaan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia walaupun Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 tetap mengakui keberadaan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 di dalam putusannya.

Penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintah di mana pun itu dilakukan termasuk di Indonesia menuntut adanya suatu tanggung jawab dari penyelenggara pemerintah sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum dan demokrasi atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Hal ini dengan tegas dan jelas bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Penegasan ini memberikan rambu atau batasan yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) haruslah berdasar atas hukum dan bukan atas dasar kesewenang-wenangan (kekuasaan belaka).⁸⁵

B. Sinkronisasi kelembagaan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019

1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang

⁸⁵ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 239.

Sebelum membahas bagaimana sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang, harus diperhatikan terlebih dahulu bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini untuk mengetahui apakah kedudukan Putusan MK setara, diatas, atau dibawah Undang-Undang.

Perbedaan atau persamaan kedudukan Putusan MK dengan Undang-Undang ini tentunya akan mempengaruhi sinkronisasi hukum didalam penelitian ini karena sebagaimana diuraikan di tinjauan pustaka sebelumnya, jenis sinkronisasi hukum ada dua yaitu sinkronisasi *horizontal* dan sinkronisasi *vertical*.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

“Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Bunyi ketentuan Pasal 8 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas mencakup peraturan yang ditetapkan antara lain oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan sebagainya.”

Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸⁶

Berdasarkan kewenangan dalam Putusan MK adalah kekuasaan kehakiman yang diamanatkan di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁸⁷ Tidaklah mungkin Undang-Undang dapat mengabaikan Putusan MK karena Putusan MK adalah hasil dari kekuasaan kehakiman yang dijaga oleh konstitusi melalui Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.

Jadi, peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan lainnya di luar peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 2011 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat asalkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mahkamah Konstitusi, diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK agar bisa mengatur lebih lanjut hal-hal yang dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan

⁸⁶ Pasal 8 ayat (2) UURI Nomor 12 Tahun 2011.

⁸⁷ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 10.

wewenangannya. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945.⁸⁸

Ini artinya Peraturan MK tidak berkedudukan di bawah atau pun di atas Undang-Undang tetapi setara dengan Undang-Undang karena Peraturan MK bersifat mengikat akibat dibentuk oleh kewenangan, ini dibuktikan lagi dengan salah satu objek perkara di dalam Putusan MK adalah Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila Putusan MK berkedudukan di bawah Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, maka MK akan kesulitan untuk menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 karena putusan yang dikeluarkannya lebih lemah dari pada Undang-Undang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi hukum antara Putusan MK dengan Undang-Undang adalah sinkronisasi horizontal karena Putusan MK berkedudukan setara dengan Undang-Undang.

2. Sinkronisasi Hukum antara Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019

Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 memutuskan dalam perihal Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002 bahwa penegasan tentang

⁸⁸ Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 187.

kemerdekaan kelembagaan dan bebasnya KPK dari campur tangan kekuasaan mana pun dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak ada keraguan dalam diri pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UURI Nomor 30 Tahun 2002, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.

Dengan diberlakukannya UURI Nomor 19 Tahun 2019, ada banyak pasal didalamnya yang bertentangan dengan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 ini. Salah satunya adalah Pasal 3 UURI Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”

Masuknya lembaga KPK kedalam ranah eksekutif tentu bertentangan dengan independensi KPK Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya perihal Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002. Ini karena masuknya KPK kedalam ranah eksekutif dapat menjadikan KPK sebagai objek hak angket oleh DPR. Sebelumnya MK memutuskan KPK masuk kedalam ranah yudikatif karena menjalankan kekuasaan kehakiman melalui pengadilan tipikornya yang didasari oleh Pasal 53 UURI Nomor 30 Tahun 2002.

Pasal 53 UURI Nomor 30 Tahun 2002 tersebut menjadi objek pengujian MK karena diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 53 UURI Nomor 30 Tahun 2002 tersebut akhirnya dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh hakim-hakim MK tetapi tetap berlaku sampai 3 tahun sampai Undang-Undang Pengadilan Tipikor dirancang dan disahkan.

Kemunculan Dewan Pengawas KPK yang didasari oleh Pasal 37A ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019⁸⁹ juga dapat mengancam independensi KPK yang ditegaskan dalam Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006. Ini dibuktikan oleh kewenangan KPK untuk menyadap yang dibatasi dengan izin Dewan Pengawas.⁹⁰

Dewan Pengawas yang dipilih langsung oleh Presiden RI melalui panitia seleksinya⁹¹ tentunya akan melanggar ketentuan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 terutama dalam perihal Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002 bahwa penegasan tentang merdeka dan terbebasnya KPK dari campur tangan kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar pejabat KPK tidak terdapat keraguan saat melakukan tugasnya.

Pasal 70B UURI Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku. Otomatis apabila Putusan MK bertentangan dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁸⁹ Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

⁹⁰ Pasal 12B UURI Nomor 19 Tahun 2019.

⁹¹ Pasal 37E UURI Nomor 19 Tahun 2019.

Karena Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI No. 19 Tahun 2019 bertentangan tentu Pasal 70B UURI No. 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UURI No. 24 Tahun 2003 Tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 8 Tahun 2011 yaitu tentang perubahan atas UURI No. 24 Tahun 2003 Tentang MK.

“Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

Kutipan diatas dipertegas dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UURI No. 24 Tahun 2003 Tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 8 Tahun 2011 yaitu tentang perubahan atas UURI No. 24 Tahun 2003 Tentang MK.

Putusan MK yang memiliki sifat mengikat bisa dimaknai bahwa putusan MK bukan hanya berlaku untuk beberapa pihak, tetapi berlaku untuk seluruh warga Indonesia (*erga omnes*) serta memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu adalah akibat yuridis untuk menegaskan agar putusan hakim atau pengadilan wajib ditaati. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dipandang dari sudut kekuatannya memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan Undang-Undang.⁹²

Hal ini tentunya akan besar kemungkinan Pasal 70B UURI 19 Tahun 2019 akan dimohonkan pengujiannya (*judicial review*) ke MK. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

⁹² Aji Prasetyo, *Op. Cit.*

Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa salah satu materi muatan Undang-Undang adalah tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi, berikut bunyi lengkap Pasal 10 UURI Nomor 12 Tahun 2011:

“Pasal 10 UURI Nomor 12 Tahun 2011,

1. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.”

Berdasarkan Pasal 10 UURI No. 12 Tahun 2011, tugas DPR dan Presiden adalah melaksanakan/mematuhi putusan MK serta bukan sebaliknya yaitu mengacuhkan putusan MK tersebut. Artinya ketentuan-ketentuan di dalam UURI Nomor 19 Tahun 2019 dapat diuji secara formal (*formele toetsingrecht*) yaitu menguji apakah semua formalitas atau tata cara pembentukannya sudah dipenuhi.⁹³ Dalam kasus ini adalah tidak mematuhi Putusan MK.

Walaupun demikian, putusan yang berbeda atas materi muatan yang sama dengan Undang-Undang yang pernah dibatalkan MK sebelumnya dapat diputuskan oleh MK. Ini bisa saja terjadi apabila majelis hakim MK menafsirkan norma Undang-Undang yang diuji di saat itu mempunyai penafsiran baru atau berbeda terhadap putusan MK sebelumnya terkait konstitusionalitas suatu norma dalam Undang-Undang. Dengan demikian, norma Undang-Undang yang

⁹³ Amiroeddin Sjarif. 1997. *Perundang-Undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 79.

sebelumnya pernah dinyatakan mengikat bisa saja dinyatakan tidak mengikat oleh MK. Ini dapat dilihat pada kontradiksi Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lembaga KPK dalam Memberantas Korupsi menurut Asas Independensi dalam UURI Nomor 19 Tahun 2019

Lahirnya UURI No. 19 Tahun 2019 telah menghapuskan independensi KPK sebagai lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui Pasal 3 UURI Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”

Tentu dengan masuknya KPK kedalam ranah eksekutif maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan Hak Angket kepada KPK saat menjalankan kewenangannya. Hak Angket dijelaskan di dalam Pasal 79 ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang berbunyi:

“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Tentu hal ini berbanding terbalik dengan apa yang namanya independensi atau kebebasan dalam menjalankan wewenang sebagai lembaga independen. Hal

ini juga menyebabkan semakin kebalnya DPR terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.

Dalam Pasal 1 ayat (6) UURI Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pegawai KPK adalah:

“Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.”

Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 5 Tahun 2014 adalah:

“Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Artinya pegawai KPK sejak diundangkannya UURI Nomor 19 Tahun 2019 adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, sedangkan pemerintah adalah objek utama yang harus diselidiki oleh KPK untuk memberantas korupsi. Apabila pegawai KPK diisi oleh pegawai yang bekerja pada pemerintah maka akan sulit untuk menyelidiki pemerintah itu tersebut.

Istilah Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini.⁹⁴

⁹⁴ Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana* Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 119.

Dalam Pasal 12B UURI Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Tentu hal ini akan menghambat kinerja KPK dalam menyelidiki adanya indikasi korupsi. Hal ini juga mengancam kemerdekaan KPK untuk menyadap seseorang yang terindikasi melakukan atau akan melakukan tindakan pidana korupsi. Walaupun penyadapan oleh KPK yang dapat dilakukan setelah diizinkan oleh Dewan Pengawas merupakan penegakan terhadap hak perlindungan privasi, pembatasan penyadapan ini beresiko untuk menyulitkan lembaga KPK dalam mencari tindak pidana korupsi apabila Dewan Pengawas bersekutu dengan seseorang yang terindikasi melakukan atau akan melakukan tindak pidana korupsi.

Pegawai KPK dapat terkena pidana apabila tidak memusnahkan hasil sadapan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK. Tidak ada batasan di dalam UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang hasil sadapan yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK sehingga ini sangat beresiko untuk pegawai KPK yang melakukan penyadapan. Resiko ini dapat menghambat proses penyadapan yang merupakan kewenangan KPK untuk menyelidiki tindak pidana korupsi.

KPK tidak dapat lagi untuk membentuk perwakilan di daerah provinsi dan hanya terpusat di ibu kota saja tentu mengurangi akses untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia. Ini didasarkan pada

Pasal 19 ayat (2) UURI Nomor 30 Tahun 2002 yang dihapus oleh UURI Nomor 19 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Kemudian Pasal 40 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. KPK juga wajib mengumumkan SP3 kepada publik. Tentu waktu pengusutan kasus yang dibatasi ini akan membuat KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks dan KPK hanya dapat menangani kasus yang kecil.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa KPK sudah tidak lagi lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia. Walaupun ketidak-independenan ini berpengaruh besar terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, nyatanya pada saat penulisan penelitian ini berlangsung, seorang Bupati Kutai Timur berhasil ditangkap oleh KPK. Penangkapan ini dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai hasil penyadapan pertama yang diizinkan oleh Dewan Pengawas sejak UURI Nomor 19 Tahun 2019 diundangkan.⁹⁵ Ini artinya independensi KPK

⁹⁵ Harian Kompas. 2020. *“KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK”*.

sebagai lembaga negara mungkin bisa saja tidak memengaruhi proses pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa yang akan mendatang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU - XV / 2017 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Ketatanegaraan Indonesia yang ditempatkan dalam ranah eksekutif oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU - XV / 2017 yang sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam ranah yudikatif karena melaksanakan fungsi kehakiman yang dapat dilihat melalui pengadilan tipikor dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kontradiksi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU - XV / 2017 diperbolehkan dengan syarat ada alasan masuk akal (logis) yang tepat serta tidak bisa hanya bertajuk berdasarkan keyakinan seorang hakim semata. Pertentangan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum terhadap kelembagaan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketatanegaraan Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berkedudukan di bawah atau pun di atas Undang-Undang tetapi setara dengan Undang-Undang karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat akibat dibentuk oleh kewenangan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Masuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kedalam ranah eksekutif menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentu bertentangan dengan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya perihal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ini karena masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi kedalam ranah eksekutif dapat menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi masuk kedalam ranah yudikatif karena menjalankan kekuasaan kehakiman melalui pengadilan tipikornya yang didasari oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 70B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku. Otomatis apabila Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Padahal menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Putusan MK memiliki sifat *final and binding* (kekuatan hukum mengikat). Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu materi muatan Undang-Undang adalah tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi. Pertentangan kedua peraturan perundang-

undangan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila masuk kepada kasus berikutnya menyangkut tentang kelembagaan ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi menurut asas independensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah masuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam ranah eksekutif serta Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi saat menjalankan kewenangannya, kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara dapat menyebabkan keberpihakan kepada pemerintah yang harusnya diselidikinya, izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat terkena pidana apabila tidak memusnahkan hasil sadapan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat lagi untuk membangun cabang di daerah provinsi dan hanya terpusat di ibu kota saja.

B. SARAN

Pertama-tama, Mahasiswa disarankan untuk meneliti bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang. Banyaknya pendapat mengenai bagaimana posisi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang membuat kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi itu masih

simpang siur dan mengundang banyak perdebatan sehingga menyulitkan untuk melakukan sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang.

Mahasiswa juga disarankan untuk mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibahas di dalam penelitian ini agar masyarakat peka atas situasi ketatanegaraan di negara ini. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.⁹⁶

Mahkamah Konstitusi disarankan untuk membuat putusan baru yang dapat meluruskan pertentangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU - XV / 2017. Hal ini merupakan salah satu konsep negara hukum menurut Sri Soemantri yaitu adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.⁹⁷ Kali ini Mahkamah Konstitusi harus membuat putusan dengan alasan rasional dan bukan dengan keyakinan hakim semata. Mahasiswa disarankan untuk memohon pengujian putusan yang bertentangan ini kepada Mahkamah Konstitusi karena hakim

⁹⁶ Achmad Ali. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 376.

⁹⁷ Bustamar Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana. Halaman 14.

Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan inisiatif untuk mengadakan pengujian Undang-Undang atas kemauannya sendiri.⁹⁸

Dalam sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat dan badan legislatif lainnya disarankan untuk membentuk divisi sinkronisasi Undang-Undang yang bertugas untuk mencari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Rancangan Undang-Undang yang akan diundangkan. Ini berguna untuk menghindari ketidak-pastian hukum saat Rancangan Undang-Undang itu diundangkan di kemudian hari oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahasiswa disarankan untuk memohon pengujian Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 kepada Mahkamah Konstitusi karena hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan inisiatif untuk mengadakan pengujian Undang-Undang atas kemauannya sendiri.⁹⁹ Mahasiswa juga disarankan untuk membuat karya ilmiah tentang bagaimana upaya hukum terhadap suatu Undang-Undang yang bertentangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum.

⁹⁸ Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 60.

⁹⁹ *Ibid.*

Pemerintah diharapkan untuk merevisi lagi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi agar kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kebebasan untuk menjalankan kewenangannya dalam memberantas korupsi. Mahasiswa dianjurkan untuk menyuarakan hak agar kemerdekaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketatanegaraan Indonesia tetap terjaga, baik menyuarakan pendapat melalui karya ilmiah atau menyuarakan pendapat langsung terhadap pemerintah dengan mengikuti aturan perundang-undangan Indonesia. Mahasiswa juga dapat melakukan *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi¹⁰⁰ karena ketidakbebasan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi yang diakibatkan oleh Undang-Undang dapat merugikan Warga Negara Indonesia.

¹⁰⁰ Rahmat Bagja. 2008. *Melanjutkan Pelembagaan Mahkamah Konstitusi, Usulan Perubahan terhadap Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Democratic Reform Support Program. Halaman 13.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiroeddin Sjarif. 1997. *Perundang-Undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Juliadi. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bustamar Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana.
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

----- 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*.
Jakarta: Rajawali Pers.

- MD. 2018. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad Labolo. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia – Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers.
- R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Rahmat Bagja. 2008. *Melanjutkan Pelembagaan Mahkamah Konstitusi, Usulan Perubahan terhadap Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Democratic Reform Support Program.
- Ramlan dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiat (Aturan & Sanksi Bagi Penulis)*. Malang: Intelegensia Media.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yuswalina dan Kun Budianto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Tesis

- Novianto M Hantoro. *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Diakses pada <http://perpustakaan.bappenas.go.id/> di tanggal 29/02/2020 pukul 17:07 WIB.
- Inche Sayuna. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Diakses pada <http://digilib.uns.ac.id/> di tanggal 29/02/2020 pukul 17:40 WIB.

Suparto. 2016. *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen menurut Islam*. Jurnal. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Diakses pada <https://media.neliti.com/> di tanggal 1/3/2020 pukul 17:48 WIB.

Viana Agustine. 2018. *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Halaman 8. Diakses di <http://jurnalkonstitusi.mkri.id/> pada tanggal 5/7/2020 pukul 15:24 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting/MvT*) dari Pasal 103.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

United Nations Convention against Corruption, 2003.

UURI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UURI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UURI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UURI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

UURI Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003* (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

UURI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Internet

Aji Prasetyo. 2018. *Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar*. Hukum Online. Diakses di <http://hukumonline.com/> pada tanggal 5/7/2020 pukul 16:04 WIB.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANDRE ATALARIC HASUGIAN
NPM : 1606200144
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SINKRONISASI KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
PEMBIMBING : Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8 Juni 2020	Perbaikan Pendahuluan	
11 Juni 2020	Perbaikan Rumusan Masalah	
13 Juni 2020	Perbaikan faedah Penelitian, footnote, tata cara penulisan dan Tinggapan pustaka tentang UPLH.	
16 Juni 2020	Perbaikan tata cara penulisan	
20 Juni 2020	Perbaikan Pembahasan 1 dan 3 serta footnote dan tata cara penulisan	
25 Juni 2020	Perbaikan Pembahasan 1 dan perbaikan kesimpulan.	
1 Juli 2020	Perbaikan kesimpulan, Saran, dan tata cara penulisan daftar pustaka.	
4 Juli 2020	Bedah Buku dan Daftar Pustaka serta pengecekan footnote	
7 Juli 2020		
8 Juli 2020	<i>AC & MFC dijemisarkan</i>	

Diketahui,

Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)